



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 37 TAHUN  
2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip yang harus memenuhi Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dengan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

12

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. prinsip Satu Data Indonesia;

- b. penyelenggara Satu Data Indonesia;
  - c. forum dan sekretariat forum Satu Data Indonesia; dan
  - d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu ) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C dan Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 4B

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 4C

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

#### Pasal 4D

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Kesepakatan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
  - b. Instansi Daerah yang menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (4) Forum Satu Data Indonesia menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 29 September 2025  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 29 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 27